



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Irawan als Mamas Bin Irwansyah Alm;
2. Tempat lahir : Monterado;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setya Jaya, Desa Bengkilu, Kecamatan

Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Irawan als Mamas Bin Irwansyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse;

-1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel steker;

-1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK SD 08 KANDASAN MELALUI SAKSI AYUN ANAK GUMBANG (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm)** bersama-sama dengan JAINUDIN Als. JAI Als. UDIN Bin KOMAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di SD 08 Kandangan, Dusun Kandangan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi JAINUDIN Als. JAI Als. UDIN Bin KOMAR yang berada di Trans AU, Dusun Kandasari, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Setelah beberapa menit mengobrol bersama saksi JAINUDIN, terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian di SD 08 Kandasari. Tak lama kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN berangkat bersama menuju SD 08 Kandasari. Sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa bersama saksi JAINUDIN sampai di SD 08 Kandasari dan segera menuju belakang Gedung sekolah dan melihat jendela ruang kelas III yang tidak dikunci dan letaknya bersebelahan dengan ruang guru. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN segera memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan kelas III. Kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN memanjat dinding ruang kelas III dan merusak dek untuk masuk ke ruang guru. Setelah berada di atas ruang guru, saksi JAINUDIN merusak dek ruang guru agar terdakwa dan saksi JAINUDIN dapat masuk dan turun ke ruang guru. Kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN turun dan segera memeriksa dan membuka meja serta laci-laci meja yang berada di ruang guru dan menemukan 1 (satu) toples plastik berisi uang receh senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja salah satu guru. Kemudian saksi JAINUDIN mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur guru dan mencoba membuka baut-baut kunci lemari namun tidak berhasil. Kemudian saksi JAINUDIN segera mengambil obeng yang berada di ruang lain dan segera menggunakan obeng tersebut untuk membuka baut kunci lemari dan setelah tersebuka saksi JAINUDIN segera mengambil 1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel steker dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian saksi JAINUDIN menutup kembali lemari tersebut dan kembali memasangkan dan mengencangkan baut-baut kunci lemari tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN segera keluar dan melihat ada 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di sudut ruang guru dan terdakwa menyuruh saudara JAINUDIN untuk mengambilnya.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, terdakwa dan saksi JAINUDIN kembali keluar melalui de katas ruang guru yang sudah dirusak oleh terdakwa dan saksi JAINUDIN sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN keluar dari Gedung sekolah dan kembali menuju rumah saksi JAINUDIN dan menyimpan barang-barang yang diambil dari sekolah tersebut di rumah saksi JAINUDIN. Kemudian terdakwa dan saksi JAINUDIN pergi menuju salah satu warung terdekat dan memesan makanan, minuman dan rokok yang dibayar dengan menggunakan uang receh senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari salah satu meja guru.

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa dan saksi JAINUDIN menjual barang-barang curian tersebut dengan mengiklankannya di Grup Jual Beli Online melalui akun facebook milik saksi JAINUDIN yang bernama JAY. Dimana 1 (satu) unit Mesin Air dijual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saksi JAINUDIN, seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sementara 1 (satu) unit Laptop dijual kepada saksi ARIPTO seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara 1 (satu) unit infokus dijual kepada saksi ARDI seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 06.30 wib, saksi ALIT Anak RUMAT (Alm) yang bekerja sebagai penjaga sekolah SD 08 KANDASAN hendak menghidupkan mesin air yang berada di ruang guru untuk mengisis bak air di kamar mandi guru. Kemudian saksi ALIT menyadari bahwa air tak kunjung mengalir dan segera mengecek keberadaan mesin air dan menyadari bahwa mesin air sudah hilang. Kemudian saksi ALIT bertanya kepada saksi KARDI Anak BENGAWI (Alm) mengenai keberadaan mesin air dan saksi KARDI pun tidak mengetahuinya. Kemudian saksi ALIT bersama saksi KARDI segera memeriksa ruang guru dan melihat dek atas ruang guru sudah jebol dan ada jejak kaki di sebuah dinding. Pada saat itu, saksi ALIT dan saksi KARDI belum menyadari bahwa laptop dan infokus juga ikut hilang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wib, saksi NATALIA DESI Anak VINSENSIUS ABAS (Alm), saksi NATALIA diminta oleh saksi AYUN Anak GUMBANG (Alm) selaku Kepala Sekolah untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru. Kemudian saksi NATALIA hendak mengambil laptop dan infokus di lemari dan tidak menemukannya. Saksi NATALIA juga menyadari bahwa baut-baut kunci gembok tersebut sudah kendur. Saksi NATALIA pun segera

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan hal tersebut pada saksi AYUN. Bahwa kemudian saksi AYUN segera melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian. Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 09.30, saksi LISMAN dan beberapa anggota Polsek Sanggau Ledo mendapat informasi mengenai keberadaan terdakwa di Kota Baru, Pontianak. Kemudian saksi LISMAN segera melaporkan kepada Kapolsek Sanggau Ledo dan segera menuju Pontianak dan melakukan penangkapan. Sekitar pukul 17.00 wib, saksi LISMAN dan Anggota Polsek Sanggau Ledo tiba di Pontianak dan segera melakukan kordinasi. Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 09.30 wib, saksi LISMAN mendapat informasi keberadaan terdakwa di Jalan Purnama, Kota Pontianak. Saksi LISMAN dan anggota Polsek Sanggau Ledo segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polresta Pontianak sebelum dibawa ke Polsek Sanggau Ledo.

Perbuatan terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Anak IRWANSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYUN Anak GUMBANG (Alm), yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpahmenurut agama Kristendi persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pencurian aset milik SDN 08 Kandasan yang beralamat di Dsn. Kandasan, Desa Bange, Kec. Sanggau Ledo.
- Saksi Menerangkan bahwa Jabatan Saksi di SD N 08 Kandasan adalah sebagai Kepala Sekolah.
- Saksi Menerangkan bahwa aset / barang milik SDN 08 yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam, 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih, 1 (satu) Unit Mesin Air dan uang receh tabungan koperasi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, namun baru diketahui bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 16 Juli dan Selasa pada tanggal 17 Juli 2018 di ruang guru SDN 08 Kandangan.
- Saksi menerangkan bahwa dari pengamatan yang saksi dan beberapa rekan guru lakukan, pelaku memasuki ruang guru dari ruang kelas III dikarenakan salah satu jendela di ruang tersebut tidak bisa dikunci, kemudian menjebol dek atas ruangan tersebut dan turun di ruang guru dengan cara menjebol dek atas ruang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di ruang guru tepatnya berada di dalam lemari untuk Laptop dan Infokus, mesin air berada di sudut ruang guru tersebut sedangkan untuk uang receh koperasi tersebut berada di atas meja milik Sdri. TANTI.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi menerima laporan dari rekan guru (Bu YENI) bahwa SD 08 Kandangan mengalami pencurian, kemudian saksi bertanya barang apa saja yang dicuri dan dijawab bahwa yang dicuri adalah mesin air dan uang receh hasil tabungan koperasi sekolah kemudian saksi bertanya siapa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut dan dijawab bahwa yang mengetahui pertama kali adalah Sdr ALIT yang merupakan penjaga sekolah, pada saat itu Sdr ALIT sedang tidak ada ditempat, sehingga saksi tidak bertanya langsung kepadanya. Kemudian saksi mengecek dek atas ruang guru yang telah dirusak oleh pelaku dan dijadikan sebagai jalan masuk dan keluar keruang guru tersebut. saksi juga mengecek dek atas ruang kelas III yang juga dirusak oleh pelaku dan dijadikan sebagai jalan keluar dan masuk oleh pelaku. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, ketika akan diadakan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru), Sdri NATALIA DESI (Guru) membuka lemari bermaksud untuk mengeluarkan Laptop dan Infokus yang akan dipergunakan untuk kegiatan tersebut, namun ternyata sudah tidak ada / hilang. Ketika dicek ternyata kunci gembok lemari sudah longgar.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp. 12.450.000-, (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr KARDI dan Sdri DESI yang merupakan guru di SDN 08 Kandangan tersebut serta Sdr ALIT yang merupakan tenaga kependidikan / penjaga sekolah.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui salah satu pelaku pencurian di SD 08 Kandangan adalah seseorang yang sepengetahuan saksi bernama JAINUDIN yang sudah tertangkap namun salah seorang lagi belum tertangkap, hal tersebut saksi ketahui dari informasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam, nomor seri: E5-411-C2S2 yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Laptop tersebut merupakan Laptop milik SDN 08 Kandangan yang hilang dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi membuka Laptop tersebut dan didalamnya masih terdapat data guru SDN 08 Kandangan yang berada di file "Document".
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih tipe EB-S300 yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Infokus tersebut merupakan milik SD 08 Kandangan yang hilang.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) Buah Pisau Dapur Merk NCL dengan gagang plastik berwarna hitam putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa, pisau tersebut merupakan pisau yang berada di ruang guru SD 08 Kandangan yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal foto seseorang yang ditunjukkan oleh pemeriksa, orang tersebut merupakan pelaku pencurian di SD 08 kandangan yang sudah tertangkap.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengenal seseorang yang ditunjukkan fotonya oleh pemeriksa yang mengaku bernama DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm), namun setelah dijelaskan baru saksi mengetahui bahwa orang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



tersebut juga merupakan salah satu pelaku pencurian di SD 08 Kandangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALIT Anak RUMAT, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpahmenurut agama Katolikdi persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa jabatan saksi di SD 08 Kandangan adalah Pelaksana Tugas atau Penjaga Sekolah SDN 08 Kandangan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa aset / barang milik SDN 08 yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam, 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih, 1 (satu) Unit Mesin Air dan uang receh tabungan koperasi sejumlah Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, namun baru diketahui bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 16 Juli dan Selasa 17 Juli 2018 di ruang guru SDN 08 Kandangan.
- Saksi menerangkan bahwa dari pengamatan yang saksi lakukan, pelaku memasuki ruang guru melalui ruang kelas III dengan cara mencongkel jendela diruang tersebut, kemudian menjebol dek atas ruangan tersebut dan turun di ruang guru dengan cara menjebol dek atas ruang guru tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di ruang guru tepatnya berada di dalam lemari untuk Laptop dan Infokus, mesin air berada di sudut ruang guru tersebut sedangkan untuk uang receh koperasi tersebut berada di atas meja milik Sdri. TANTI.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 06.30 Wib, saat saksi hendak menghidupkan mesin air yang berada diruang guru untuk mengisi bak air untuk keperluan penunjang kegiatan harian guru, namun mesin air tak kunjung menyala dan saksi pun mengeceknya ternyata mesin air tersebut sudah tidak ada. Pada saat itu, awalnya saksi mengira bahwa mesin air tersebut diamankan oleh rekan guru, kemudian saksi bertanya kepada Sdr KARDI apakh ada memindahkan atau menyimpan mesin air tersebut, namun Sdr KARDI mengatakan tidak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



ada memindahkan atau menyimpannya. Kemudian saksi bersama rekan guru lainnya memeriksa sekeliling ruang guru dan menemukan bahwa dek atas ruang guru sudah jebol / berlobang dan ada jejak kaki didinding ruang guru tersebut. Dari kondisi itu saksi menyimpulkan bahwa mesin air tersebut dicuri, tetapi pada saat itu saya dan rekan guru lainnya belum menyadari bahwa Laptop dan Infokus yang berada didalam lemari diruang guru tersebut juga dicuri, hingga esoknya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Sdr DESI membuka lemari tempat Laptop dan Infokus disimpan untuk menyiapkan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan melihat bahwa ke-2 (kedua) barang tersebut sudah tidak ada juga / dicuri.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti total kerugian yang dialami oleh SD 08 Kandangan, namun perkiraan saya total kerugian yang dialami akibat kerugian tersebut adalah sejumlah Rp. 9.200.000-, (sembilan juta dua Ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui salah satu pelaku pencurian di SD 08 Kandangan adalah seseorang yang sepengetahuan saksi bernama JAINUDIN yang sudah tertangkap namun salah seorang lagi belum tertangkap, hal tersebut saksi ketahui dari informasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri DESI dan Sdr ARIP.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Laptop tersebut merupakan Laptop milik SDN 08 Kandangan yang hilang dan kemudian saya ketahui berada pada Sdr ARIP.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih tipe EB-S300 yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Infokus tersebut merupakan milik SD 08 Kandangan yang hilang.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) Buah Pisau Dapur Merk NCL dengan gagang plastik berwarna hitam putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa, pisau tersebut merupakan pisau yang berada di ruang guru SD 08 Kandangan yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KARDI Anak BENGAWI (Alm), yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpahmenurut agama Kristendi persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa aset / barang milik SDN 08 yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER Warna Hitam, 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih, 1 (satu) Unit Mesin Air dan uang receh tabungan koperasi sejumlah Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, namun baru diketahui bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 16 Juli dan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 di ruang guru SDN 08 Kandangan.
- Saksi menerangkan bahwa dari pengamatan yang saksi lakukan, pelaku memasuki ruang guru melalui ruang kelas III dengan cara mencongkel jendela diruang tersebut, kemudian menjebol dek atas ruangan tersebut dan turun di ruang guru dengan cara menjebol dek atas ruang guru tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di ruang guru tepatnya berada di dalam lemari untuk Laptop dan Infokus, mesin air berada di sudut ruang guru tersebut sedangkan untuk uang receh koperasi tersebut berada di atas meja milik Sdri. TANTI.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, pada saat saksi dan beberapa rekan guru masuk keruang guru untuk memulai aktifitas belajar mengajar. Pada saat itu, rutinitas yang kami lakukan biasanya adalah mengisi bak air untuk keperluan penunjang kegiatan harian guru. Kemudian, ketika Sdr ALIT hendak menghidupkan air, namun mesin air tak kunjung menyala dan setelah dicek ternyata sudah tidak ada, kemudian Sdr ALIT bertanya kepada saksi apakah ada menyimpan mesin air, saksi mengatakan bahwa tidak ada dan seharusnya mesin air tersebut tetap pada tempat biasanya. saksi bersama rekan guru lainnya memeriksa sekeliling ruang guru dan menemukan bahwa dek atas ruang guru sudah jebol / berlobang dan ada jejak kaki didinding ruang guru tersebut. Dari kondisi itu kami menyimpulkan bahwa mesin air

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



tersebut dicuri, tetapi pada saat itu kami belum menyadari bahwa Laptop dan Infokus yang berada didalam lemari diruang guru tersebut juga dicuri, hingga esoknya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Sdr DESI membuka lemari tempat Laptop dan Infokus disimpan untuk menyiapkan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan melihat bahwa ke-2 (kedua) barang tersebut sudah tidak ada juga / dicuri.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami secara pasti, namun perkiraan saksi total kerugian yang dialami akibat kerugian tersebut adalah sejumlah Rp. 9. 200.000-, (sembilan juta dua Ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui salah satu pelaku pencurian di SD 08 Kandangan adalah seseorang yang sepengetahuan saksi bernama JAINUDIN yang sudah tertangkap namun salah seorang lagi belum tertangkap, hal tersebut saksi ketahui dari informasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri DESI dan Sdr ALIT.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Laptop tersebut merupakan Laptop milik SDN 08 Kandangan yang hilang dan hal tersebut saya ketahui setelah saya membuka Laptop tersebut dan didalamnya masih terdapat data guru SDN 08 Kandangan yang berada di file "Document"
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih tipe EB-S300 yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Infokus milik SD 08 Kandangan yang hilang.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang berupa 1 (satu) Buah Pisau Dapur Merk NCL dengan gagang plastik berwarna hitam putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa, pisau tersebut merupakan pisau yang berada di ruang guru SD 08 Kandangan yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JAINUDIN Als. JAI Als. UDIN Bin KOMAR, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, dibawah sumpahmenurut agama Islamdi persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksaksi bersama Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) mengambil / mencuri 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah Sekolah Dasar (SD) 08 Kandangan yang berada di Dusun Kandangan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang saksi curi tersebut merupakan barang milik SD 08 Kandangan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) sama-sama masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa cara masuk kedalam ruang guru tersebut dengan cara memanjat jendela dari jendela ruang Kelas III, selanjutnya memanjat melalui dek ruang kelas III yang sebelumnya sudah Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) rusak dan turun ke ruang guru melalui dek atasnya yang juga sebelumnya dirusak oleh Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) kemudian saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksaksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) mengambil barang tersebut posisinya berada di sudut ruang guru untuk 1 (satu) Unit Mesin Air, untuk 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) unit infokus berada di dalam lemari serta uang receh berada di atas salah satu meja guru.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa lemari tempat disimpannya 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) Unit Infokus tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci, saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) membukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan cara membuka / mengendurkan baut pengunci gembok lemari tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) datang ke rumah saksi yang berada di Trans Au, Dsn. Kandangan, Ds. Bange, Kec. Sanggau Ledo. Kemudian kami ngobrol, dan tiba-tiba Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) mempunyai ide untuk melakukan pencurian di SD 08 Kandangan. Kemudian saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) berangkat menuju SD 08 Kandangan. Sekira pukul 10.00 Wib kami tiba di SD 08 Kandangan, selanjutnya kami menuju belakang gedung sekolah dan melihat jendela ruang Kelas III yang tidak terkunci yang berada disebelah ruang guru, dari jendela tersebut saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) memanjat dan masuk kedalam ruangan. Kemudian saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) memanjat dinding ruang kelas III tersebut dan merusak deknya untuk masuk menuju ruang guru. Setelah tiba diatas ruang guru, Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) merusak dek sebagai jalan saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) turun ke ruang guru. Setelah turun, saksi membersihkan meja serta merapikan buku-buku di atas meja yang kotor dan berantakan dikarenakan debu bekas turun dari atas dek. Selanjutnya Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) membuka-buka laci meja guru dan mengambil uang receh yang berada didalam toples plastik di atas salah satu meja guru. Selanjutnya saksi langsung menuju lemari dan membuka / mengendurkan baut kunci gembok lemari tersebut menggunakan pisau dapur yang berada disamping pintu, namun tidak berhasil terbuka, kemudian Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) pergi keruang lain dan kembali dengan membawa sebuah obeng plus (+) dan membuka kunci gembok lemari tersebut. Setelah terbuka saksi melihat 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit infokus, kemudian saksi mengeluarkannya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikannya kepada Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm). Kemudian saya dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) menutup kembali lemari tersebut dan merapikan / mengecangkan kembali baut lemari tersebut. Kemudian ketika hendak keluar / pulang, DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) melihat 1 (satu) Unit mesin air di sudut ruang guru tersebut dan menyuruh saksi untuk megambilnya, saksi pun mengambil mesin air tersebut. Kemudian saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) keluar dari ruang guru melalui dek atas ruang guru kembali. Selanjutnya setelah saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) keluar dari gedung sekolah, kembali kerumah saksi dan menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit infokus dan 1 (satu) unit mesin air. Kemudian saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) keluar untuk minum-minum di salah satu warung yang berada di Kandasari dan membayar minuman serta makanan dan rokok menggunakan uang yang diambil Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) di atas salah satu meja ruang guru SD 08 Kandasari.

- Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali berniat / yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) hanya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi serta Sdr DENI Als MAMAS mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya tersebut untuk dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut kami bagi dan dipergunakan untuk keperluan masing-masing.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada meminta ijin / memberitahu kepada pemilik barang (pihak guru SD 08 Kandasari) maupun warga lainnya di sekitar SD 08 Kandasari tersebut untuk masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saksi tidak tau jumlahnya tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut tidak ada paksaan / ancaman baik dari Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) kepada saksi maupun sebaliknya, saksi dan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) melakukan pencurian tersebut atas dasar kemauan sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa barang barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air tersebut saksi dan Sdr DENI Als MAMAS jual. saksi memasarkannya secara online melalui akun Facebook saksi yang bernama "JAY" di Grup jual beli online Sanggau Ledo. saksi memasarkan barang-barang tersebut secara berbeda-beda hari dan tanggal.
- Saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) unit mesin air saksi tidak mengetahui pembelinya karena yang berhubungan dengan pembelinya adalah Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm). Pembelinya datang langsung dan dijual dengan harga Rp. 180.000-, (seratus delapan puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit Laptop dijual kepada seseorang bernama Sdr ARIPTO yang beralamat di Dusun Sepinggian, Desa Bange, Kec. Sanggau Ledo seharga Rp. 850.000-, (delapan Ratus lima puluh ribu rupiah). Yang mengantar Laptop tersebut kepada Sdr ARIPTO adalah saksi sendiri, transaksi jual-belinya kami lakukan di salah satu warung di jalan menuju SMA 1 Sanggau Ledo tepatnya di depan kompleks pemakaman warga muslim. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Infokus saksi jual kepada seseorang yang sepengetahuan saksi bernama Sdr ARDI yang beralamat di Seluas dengan harga Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah), infokus tersebut saya antarkan langsung kepada Sdr ARDI.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam, nomor seri: E5-411-C2S2 yang saksi ambil di SD 08 Kandangan bersama Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) kemudian selanjutnya saksi jual kepada Sdr ARIPTO yang beralamat di Dusun Sepinggian, Ds. Bange,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sanggau Ledo seharga Rp. 850.000-, (delapan Ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih tipy EB-S300 tersebut merupakan barang yang saksi curi di SD 08 Kandangan bersama Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) dan selanjutnya saksi jual kepada seseorang yang saksi ketahui bernama Sdr ARDI seharga Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa mengenali barang berupa 1 (satu) Buah Pisau Dapur Merk NCL dengan gagang plastik berwarna hitam putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa, barang tersebut merupakan pisau yang saksi gunakan untuk mencoba membuka lemari tempat menyimpannya 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Infokus namun tidak berhasil dibuka.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa, orang tersebut merupakan Sdr DENI IRAWAN Als MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) yang merupakan rekan saksi ketika melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang saya tidak tau jumlahnya di SD 08 Kandangan pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil / mencuri 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa berjumlah Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah Sekolah Dasar (SD) 08 Kandangan yang berada di Dusun Kandangan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik SD 08 Kandangan.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) tersebut bersama Sdr. JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR yang beralamat di Trans AU, Dsn. Kandangan, Ds. Bange, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR sama-sama masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR masuk kedalam ruang guru tersebut dengan cara memanjat jendela dari jendela ruang Kelas III, selanjutnya memanjat melalui dek ruang kelas III yang sebelumnya terdakwa rusak dan turun ke ruang guru melalui dek atasnya yang sebelumnya dirusak oleh JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR kemudian terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengambil barang tersebut posisinya berada di sudut ruang guru untuk 1 (satu) Unit Mesin Air, untuk 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) unit infokus berada di dalam lemari serta uang receh berada di dalam laci salah satu meja guru.
- Terdakwa menerangkan bahwa lemari tempat disimpannya 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) Unit Infokus tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci, terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membukanya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan cara membuka / mengendurkan baut pengunci gembok lemari tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR yang berada di Trans Au, Dsn. Kandangan, Ds. Bange, Kec. Sanggau Ledo. Kemudian kami ngobrol, dan terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ide untuk melakukan pencurian di SD 08 Kandangan. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR berangkat menuju SD 08 Kandangan. Sekira pukul 10.00 Wib, tiba di SD 08 Kandangan, selanjutnya menuju belakang gedung sekolah dan melihat jendela ruang Kelas III yang tidak terkunci yang berada disebelah ruang guru, dari jendela tersebut terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR memanjat dan masuk kedalam ruangan. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR memanjat dinding ruang kelas III tersebut dan merusak deknya untuk masuk menuju ruang guru. Setelah tiba diatas ruang guru, Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR merusak dek sebagai jalan terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR turun ke ruang guru. Setelah turun, terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membuka-buka laci meja guru dan terdakwa mengambil uang receh yang berada didalam toples plastik di dalam laci salah satu meja guru. Selanjutnya Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menuju lemari dan menyuruh terdakwa untuk membuka lemari tersebut. Kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengambil sebuah pisau yang berada di dapur ruang guru tersebut, selanjutnya terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membuka / mengendurkan baut kunci gembok lemari tersebut menggunakan pisau tersebut namun tidak berhasil terbuka, kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR pergi keruang lain dan kembali dengan membawa sebuah obeng plus (+) dan membuka kunci gembok lemari tersebut. Setelah terbuka terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit infokus, kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengeluarkannya dan memberikannya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menutup kembali lemari tersebut dan merapikan / mengecangkan kembali baut lemari tersebut. Kemudian ketika hendak keluar / pulang, terdakwa melihat 1 (satu) Unit mesin air di sudut ruang guru tersebut dan menyuruh Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar dari ruang guru melalui dek atas ruang guru kembali. Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar dari gedung sekolah, kembali kerumah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR dan menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit infokus dan 1 (satu) unit mesin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar untuk minum-minum di salah satu warung yang berada di Kandangan dan membayar minuman serta makanan dan rokok menggunakan uang yang terdakwa ambil di salah satu meja ruang guru SD 08 Kandangan.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang pertama kali berniat / yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR hanya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlah sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa serta Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut dibagi dan dipergunakan untuk keperluan masing-masing.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada meminta ijin / memberitahu kepada pemilik barang (pihak guru SD 08 Kandangan) maupun warga lainnya di sekitar SD 08 Kandangan tersebut untuk masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air serta uang receh yang seingat terdakwa jumlahnya sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) Unit Infokus dan 1 (satu) Unit Mesin air tersebut terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR jual. Namun yang menjual barang-barang tersebut adalah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR, terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menjual barang tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui cara menjual serta pembeli barang-barang tersebut, sebab yang menjual serta berhubungan dengan pembelinya adalah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan terdakwa harga jual barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin air dijual dengan harga Rp. 180.000-, (seratus delapan puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit Laptop

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp. 850.000-, (delapan Ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Infokus dengan harga Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) sedangkan cara agar barang tersebut sampai ketangan pembeli terdakwa tidak mengetahuinya.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan serta terdakwa pergunakan untuk jajan.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam, nomor seri: E5-411-C2S2 yang terdakwa ambil di SD 08 Kandasan bersama Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Infokus Merk EPSON Warna Putih tipe EB-S300 tersebut merupakan barang yang terdakwa curi di SD 08 Kandasan bersama Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) Buah Pisau Dapur Merk NCL dengan gagang plastik berwarna hitam putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa, barang tersebut merupakan pisau yang terdakwa gunakan untuk mencoba membuka lemari tempat menyimpannya 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Infokus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (Satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse;
- 2.1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel steker;
- 3.1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. **“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum”;**
4. **“Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**
5. **“ yang untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan “ **Barangsiapa** ” adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau pelaku dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Deni Irawan als Mamas Bin Irwansyah** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, telah terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) serta mampu bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hokum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



2. “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang bukan miliknya. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm)** bersama dengan saksi JAINUDIN telah mengambil1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (Satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse;1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel stekerdan 1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih serta 1 (satu) unit mesin air di SDN 08 Kandangan pada tanggal 16 Juli 2018.Hal ini juga di dukung dari keterangan saksi JAINUDIN, saksi AYUN dan saksi KARDI dari Pihak SD N 08 Kandangan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah niat terdakwa saat akan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, yang padahal barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm)** bersama dengan saksi JAINUDIN telah mengambil1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (Satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse;1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel stekerdan 1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih serta 1 (satu) unit mesin air di SDN 08 Kandangan pada tanggal 16 Juli 2018 untuk dijual dengan harga 1 (satu) unit mesin air dijual dengan harga Rp. 180.000-, (seratus delapan puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit Laptop dijual seharga Rp. 850.000-, (delapan Ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Infokus dengan harga Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah), hasil penjualannya dibagi dengan saksi Jainudin, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan serta terdakwa pergunakan untuk jajan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hokum;

4. “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dilakukan secara sendiri melainkan ada orang lain yang ikut andil dalam perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terselesaikan secara sempurna;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm) dalam melakukan** telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse; 1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel stekerdan 1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih serta 1 (satu) unit mesin air di SDN 08 Kandangan pada tanggal 16 Juli 2018 bersama -bersama dengan saksi JAINUDIN;

Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR yang berada di Trans Au, Dsn. Kandangan, Ds. Bange, Kec. Sanggau Ledo. Kemudian kami ngobrol, dan terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian di SD 08 Kandangan. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR berangkat menuju SD 08 Kandangan. Sekira pukul 10.00 Wib, tiba di SD 08 Kandangan, selanjutnya menuju belakang gedung sekolah dan melihat jendela ruang Kelas III yang tidak terkunci yang berada disebelah ruang guru, dari jendela tersebut terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR memanjat dan masuk kedalam ruangan. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR memanjat dinding ruang kelas III tersebut dan merusak deknya untuk masuk menuju ruang guru. Setelah tiba diatas ruang guru, Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR merusak dek sebagai jalan terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR turun ke ruang guru. Setelah turun, terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membuka-buka laci meja guru dan terdakwa mengambil uang receh yang berada didalam toples plastik di dalam laci salah satu meja guru. Selanjutnya Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menuju lemari dan menyuruh terdakwa untuk membuka lemari tersebut. Kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengambil sebuah pisau yang berada di dapur ruang guru tersebut, selanjutnya terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membuka / mengendurkan baut kunci gembok lemari tersebut menggunakan pisau tersebut namun tidak berhasil terbuka, kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR pergi keruang lain dan kembali dengan membawa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah obeng plus (+) dan membuka kunci gembok lemari tersebut. Setelah terbuka terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit infokus, kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengeluarkannya dan memberikannya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menutup kembali lemari tersebut dan merapikan / mengecangkan kembali baut lemari tersebut. Kemudian ketika hendak keluar / pulang, terdakwa melihat 1 (satu) Unit mesin air di sudut ruang guru tersebut dan menyuruh Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar dari ruang guru melalui dek atas ruang guru kembali. Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar dari gedung sekolah, kembali kerumah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR dan menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit infokus dan 1 (satu) unit mesin air. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar untuk minum-minum di salah satu warung yang berada di Kandangan dan membayar minuman serta makanan dan rokok menggunakan uang yang terdakwa ambil di salah satu meja ruang guru SD 08 Kandangan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

5. **“yang untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan benar terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm)** bersama dengan saksi JAINUDIN saat mengambil 1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (Satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse; 1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel stekerdan 1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih serta 1 (satu) unit mesin air di SDN 08 Kandangan pada tanggal 16 Juli 2018 dengan cara menuju belakang gedung sekolah dan melihat jendela ruang Kelas III yang tidak terkunci yang berada disebelah ruang guru, dari jendela tersebut terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR memanjat dan masuk kedalam ruangan. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR memanjat dinding ruang kelas III tersebut dan merusak deknya untuk masuk menuju ruang guru. Setelah tiba diatas ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru, Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR merusak dek sebagai jalan terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR turun ke ruang guru. Setelah turun, terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membuka-buka laci meja guru dan terdakwa mengambil uang receh yang berada didalam toples plastik di dalam laci salah satu meja guru. Selanjutnya Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menuju lemari dan menyuruh terdakwa untuk membuka lemari tersebut. Kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengambil sebuah pisau yang berada di dapur ruang guru tersebut, selanjutnya terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR membuka / mengendurkan baut kunci gembok lemari tersebut menggunakan pisau tersebut namun tidak berhasil terbuka, kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR pergi keruang lain dan kembali dengan membawa sebuah obeng plus (+) dan membuka kunci gembok lemari tersebut. Setelah terbuka terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit infokus, kemudian Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR mengeluarkannya dan memberikannya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR menutup kembali lemari tersebut dan merapikan / mengecangkan kembali baut lemari tersebut. Kemudian ketika hendak keluar / pulang, terdakwa melihat 1 (satu) Unit mesin air di sudut ruang guru tersebut dan menyuruh Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar dari ruang guru melalui dek atas ruang guru kembali. Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar dari gedung sekolah, kembali kerumah Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR dan menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit infokus dan 1 (satu) unit mesin air. Kemudian terdakwa dan Sdr JAINUDIN Als JAI Als UDIN Bin KOMAR keluar untuk minum-minum di salah satu warung yang berada di Kandasari dan membayar minuman serta makanan dan rokok menggunakan uang yang terdakwa ambil di salah satu meja ruang guru SD 08 Kandasari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse;
- 1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel steker;
- 1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih.

Adalah milik SD 08 KANDASAN maka DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK SD 08 KANDASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban (SD 08 Kandangan);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DENI IRAWAN Als. MAMAS Bin IRWANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merek ACER warna hitam, No. Seri: E5-411-C2S2 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah charger (alat cas) dan 1 (satu) buah Mouse;
 - 1 (satu) buah Infokus Merek EPSON warna putih, No. Seri: EB-S300 yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kabel steker;
 - 1 (satu) buah pisau dapur Merek NCL dengan gagang plastik warna hitam putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK SD 08 KANDASAN;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)